

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK PENGHASILAN, SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, DAN TIKTOK

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Secara Umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang. Sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

¹² Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)h.3

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Definisi Prancis, termuat dalam buku *Leroy Beaulieu, Traite, de la Science des Finances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

5. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang atau jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu :

1. Iuran/pungutan;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak menerima kontra prestasi;
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.¹³

2.1.2. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa di dalam masyarakat. Dalam hukum pajak terbagi dua dasar hukum pajak yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal yang diuraikan sebagai berikut.

1. Dasar Hukum Pajak Material

Dasar hukum pajak material yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h. 2-3

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta
- g. Berbagai peraturan daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu provinsi atau kabupaten/kota.¹⁴

2. Dasar Hukum Pajak Formal

Dasar hukum pajak formal yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah :

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) h. 87

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Catatan : ketentuan dalam Undang-Undang KUP berlaku pula bagi Undang-Undang Pajak lainnya, kecuali apabila ditentukan lain.* (Pasal 49 Undang-Undang KUP);
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak; dan
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak.¹⁵

2.1.3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *Regularend* (pengatur) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

¹⁵ *Ibid.* h, 88

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.¹⁶

2.1.4. Ajaran Timbulnya Hutang Pajak

Dalam hutang pajak, ada perikatan (pajak) yang timbul karena undang-undang sendiri, dan ada pula perikatan (pajak) yang timbul karena undang-undang dengan perbuatan manusia. Kedua pemikiran ini menimbulkan teori yang disebut ajaran material dan ajaran formal.

1. Ajaran Material

Ajaran material menyebutkan bahwa utang pajak (perikatan pajak) timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *TATBESTAND* (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi, menurut teori ini, apabila *TATBESTAND* itu sudah dipenuhi maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak. Ini penting karena sekarang dalam UU Pajak Penghasilan 1984, ajaran ini menemukan penerapannya. Wajib pajak yang mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa menunggu Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak.

¹⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan kasus Buku 1 Edisi 8*, (Jakarta selatan, Salemba Empat, 2014) h.3

Jadi, dilihat dari fungsi surat ketetapan pajak dalam ajaran material, maka Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak ini tidak menimbulkan hutang pajak, dalam istilah hukum, hanya merupakan ketetapan yang *deklarator* (tidak konstitutif) karena tidak menimbulkan hutang, sebab hutang pajak sudah timbul pada saat dipenuhi *TATBESTAND*.¹⁷

2. Ajaran Formal

Ajaran formal mengatakan bahwa hutang pajak baru timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi selama belum ada Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak, belum ada hutang pajak walaupun *TATBESTAND* sudah dipenuhi.

Menurut ajaran formal, surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak, yang menimbulkan hutang pajak dengan perkataan lain Surat Tagihan Pajak (STP), dalam ajaran formal merupakan ketetapan yang konstitutif (menimbulkan hak dan kewajiban) tanpa ada Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak, tidak akan ada hutang pajak.¹⁸

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan

¹⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h. 15

¹⁸ *Ibid.*

tentang asas-asas pemungutan yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut.

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak

kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.¹⁹

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁰

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2017), h. 25-26

²⁰ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik* (Bandar Lampung; Anugrah utama Raharja,2020),h.ix

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).²¹

2.2.3. Fungsi Pajak Penghasilan

Beberapa fungsi pajak penghasilan yang perlu diketahui yaitu :

1. Mendukung Distribusi Pemerataan Penghasilan.

Dalam hal ini potongan pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa merata dan kesenjangan sosial yang ada juga bisa diminimalisir.

²¹ Kadek Ayu Ari Ardianti, "Pengertian Pajak Penghasilan" (On-line), dengan URL : <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan> diakses tanggal 22 Desember 2022

2. Menyeimbangkan Regulasi Anggaran Negara.

Karena pajak penghasilan dikenakan secara merata bagi setiap perseorangan atau pekerja yang ada di Indonesia, tentu hal ini akan memberikan andil yang cukup besar pada regulasi anggaran negara. Dengan begitu, pajak penghasilan ini dilakukan untuk menyeimbangkan regulasi kebijakan yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Perlu diketahui, bahwa setiap pekerja yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghasilan secara rutin berperan besar dalam mencegah laju *inflasi* negara. Sehingga kebijakan pajak penghasilan diterapkan untuk mendukung stabilitas ekonomi yang ada agar tetap aman dan tidak merugikan masyarakat.²²

2.2.4. Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.²³

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di

²² 3 Fungsi Pajak Penghasilan, ketahuia pedoman Aturannya, (On-line), dengan URL : <https://m.merdeka.com/jateng/3-fungsi-pajak-penghasilan-ketahui-pedoman-aturannya-kl.html> diakses tanggal 22 Desember 2022

²³ Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2017), h. 43

Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁴

Pengertian subjek pajak yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut.

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan

²⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2014) h. 75

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.²⁵

2.2.5. Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan, yang dimaksud objek pajak, yaitu apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak (karena menyangkut dikenakan atau tidak dikenakan pajak atas objek dimaksud) sehingga dalam undang-undang perpajakan harus selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak.²⁶

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

²⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 12* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 99

²⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h. 53

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁷

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, *honorarium*, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, *dividen*, *royalty*, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.²⁸

2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan

Setiap negara akan menentukan sendiri sistem tarif pajak yang akan diterapkan dinegaranya masing-masing, di Indonesia, untuk Pajak Penghasilan menggunakan tarif progresif.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1)

²⁸ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2014) h. 79

²⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h.73

Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Tarif Progresif-Proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

b. Tarif Progresif-Progresif

Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif Progresif-Degresif

Tarif progresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besar peningkatan tarifnya semakin kecil.³⁰

³⁰ Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h. 68-70

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak diitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif.

Menurut sistem ini hutang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Jadi, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak maka *official assessment system* sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran formal; artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Jadi, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran materiil; artinya hutang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya hutang pajak (*tatbestand*). Untuk

menyukseskan *self assesment system* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*);
2. Kejujuran Wajib Pajak;
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*);
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax disciplin*)

c. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.³¹

2.4. Tiktok

2.4.1. Pengertian Tiktok

Dalam media sosial kini yang paling populer di masyarakat adalah *tiktok*. *Tiktok* bukan hanya usia remaja yang mengakses *tiktok*, tetapi banyak dari kalangan orang tua yang banyak mengakses sebagai hiburan.

TikTok adalah sebuah aplikasi dimana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Selain nama *TikTok*, dia juga dikenal dengan *Douyin*, sebuah video pendek *vibrato*. *Tiktok* dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September 2016.

³¹ Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2017), h. 130

TikTok dikembangkan oleh *Beijing ByteDance Technology* dan berasal dari Tiongkok. *TikTok* diciptakan oleh Zhang Yiming yang juga merupakan pendiri *Toutiao*.³²

2.4.2. Sumber Penghasilan *Tiktokers*

Berbeda dengan *platform Youtube* dengan *AdSense*. Terdapat beberapa cara dapat uang dari *TikTok* bagi kamu pemilik *brand*, akun personal dan bahkan untuk pemula.

1. Sponsored Content Post

Sponsored Content Post merupakan cara mempromosikan *brand* tertentu jika kamu adalah seorang artis *TikTok*. Agensi atau *brand* akan mempertimbangkan tingkat *engagement content creator* di *TikTok* dengan melihat jumlah *followers*, *like*, dan jumlah tayangan video. Agensi akan menilai apakah *followers content creator* cocok dengan target *market* dari *brand*.

2. Donasi atau Payout Coins

Konsepnya, saat berlangsung *live streaming*, *viewer* dapat memberikan *sticker gift* yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang dari *TikTok*. *Sticker* ini dikirimkan *viewer* sebagai bentuk apresiasi usaha *content creator* dalam menghasilkan konten *TikTok*. *Sticker* tersebut dapat diuangkan karena untuk mendapat *sticker* tersebut,

³² Meri Puspita, *TikTok adalah*(pengertian), Asal,Manfaat, Efek negatifnya, (On-line) dengan URL : <https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/> diakses tanggal 24 Desember 2022

viewer juga harus membelinya terlebih dahulu. Jadi sebagai timbal balik dan komitmen, usahakan ciptakan konten *TikTok* yang bermanfaat.³³

³³ Rifan Aditya, 6 Cara Dapat Uang Dari Tiktok: Sponsored hingga Donasi, (On-line) dengan URL : <https://pojksosmed.com/tekno/2021/05/24/214551/6-cara-dapat-uang-dari-tiktok-sponsored-hingga-donasi?page=all> diakses tanggal 04 Februari 2023